

Jenis Artikel Riset Reguler

Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara)

Evaluation of Village Revenue and Expenditures Accounting System and Procedure (Case Study in Tioua Village, South Tobelo Selatan District North Halmahera District)

Laura Waworuntu, Herman Karamoy, Hence R. N Wokas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Laurawaworuntu19@gmail.com ; Karamoy_herman@yahoo.com ; Heincewokas@yahoo.com

Abstrak: Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa di Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pendapatan Desa, Belanja Desa

Abstract: Revenue is all Village revenues in one fiscal year which are the rights of the village and do not be returned by the village. Village expenditures are all expenditures which are obligations of the Village in one fiscal year which will not be received back by the village. The purpose of this study used a qualitative descriptive method, where interviews and documentation were carried out in data collection, to find out whether the village income and expenditure accounting system and procedures for accounting for village income and expenditure in tioua village, south tobelo District, North Halmahera Regency were in accordance with the Regulation of the minister of Home Affairs Number 20 of 18 concerning Village Financial Management. The results of this study indicate that the Village Revenue and Expenditure Accounting System and Procedure (Case Study in Tioua Village, South Tobelo District, North Halmahera Regency) is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 18 concerning Village Financial management.

Keywords: System and Procedure, Village Income, Village Expenditure

PENDAHULUAN

Diera reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota, otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan Undang-Undang ini Desa menerima dana dari APBN sebesar 10% yang akan di berikan secara bertahap pada tahun berjalan jumlah yang akan diterima desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitah geografis. Selain dana dari APBN desa juga menerima dana dari kabupaten/kota sebesar 10% yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota APBD setelah kurangi dana Alokasi Khusus. Dampak lain dari berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 adalah diberikannya

Diterima: 28-02-2023; Disetujui untuk Publikasi: 09-04-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

wewenang kepala desa untuk mengelolah potensi desa secara mandiri tanpa didikte oleh Kepala Daerah.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adapun ketentuan baru yang ditetapkan yaitu (1) Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan APBDES yang telah ditetapkan (2) Kepala Desa adalah PPKD dan mewakili desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa, (5) PPKD terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan, (6) Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari Laporan Keuangan Desa, laporan realisasi anggaran dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

Setiap tahunnya pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana kepada pemerintah desa yang dikelola sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa membuat rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). APBDES disusun berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya memuat unsur pendapatan yang dimiliki desa dan rencana belanja yang akan dilakukan pemerintah desa.

Pentingnya Sistem dan Prosedur Akuntansi agar memperlancar mempercepat aktivitas dalam sistem pengelolaan tersebut di Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Alasan untuk memilih objek latar belakang ini, karena ingin membandingkan atau mengevaluasi sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan Dan belanja Desa pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai atau belum.

Desa Tioua adalah salah satu desa di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara yang mempunyai pendapatan yaitu semua penerimaan desa yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dan belanja desa yaitu pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun agar yang tidak dapat diterima kembali oleh desa. Agar tidak terjadi penyelewengan pendapatan dan belanja desa, maka dibutuhkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul **Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara)**.

Menurut Hans Kartikahadi, *dkk* (2016 : 3) menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Sumarsan (2017:1) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Siregar (2017:3) akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik, karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:18) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering kali dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berbeda di

negara tersebut.

1.1 Pendapatan Desa

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari tiga komponen yang disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1
Komponen Pendapatan Desa

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pend Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa b. Tambatan Perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi c. Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang d. Hasil pungutan desa
Tranfer	a. Dana desa b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah c. Alokasi Dana Desa (ADD) d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	
Pendapatan Lain – lain	1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	Pemberian berupa uang dari pihak ketiga Hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Sumber: Sujarweni (2019: 40)

1.2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari lima komponen yang disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 1. 2
Komponen Belanja Desa

Kelompok Belanja	Jenis Belanja	Rincian Belanja
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan b. Kegiatan operasional kantor	Belanja Pegawai a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa (1 orang), Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus dll) b. Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus), BPD c. Insentif RT, RW Belanja Barang dan Jasa a. ATK, Listik, Air, Telepon b. Fotocopy/ penggandaan Benda Pos Belanja Modal a. Komputer b. Mesin TIK c. Meja, Kursi, Lem
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan pembangunan jalan lingkungan	Belanja Barang dan Jasa: Upah, Sewa, Mobil, Minyak Bekesting, Paku, Benang

		Belanja Modal: Marmer, Prasasti, Beton Readymix, Kayu, Pasir, Batu, Plastik Cor
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan	Belanja Barang dan Jasa: Honor Pelatih, Transpor Peserta, Konsumsi, Alat Pelatihan dan lain-lain Belanja Modal
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani	Belanja Barang dan Jasa: Honor Penyuluh Pertanian, Transpor Penyuluh, Konsumsi, Alat Pelatihan Belanja Modal
Belanja Tak Terduga		

Sumber: Sujarweni (2019:41)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di danai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain di danai oleh APB Desa, juga dapat di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di danai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan ; Pelaporan ;dan Pertanggungjawaban

1.4. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Tanggungjawab Keuangan Desa. Dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pada Pasal 31 Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang perencanaan mengatur bahwa:

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun Berjalan.

5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desadibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur Keuangan.

Dilanjutka pada pasal 44, yang mengatur bahwa:

1. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Diriktur Jendral Bina Pemerintah Desa.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
4. Kaur Keuangan dapat menyimpang uang tunai pada jumlah tertentu utnuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
5. Peraturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Dan dilanjutkan pada permendagri No 20 Tahun 2018 ada pasal 64 bahwa:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank
 - b. Buku pembantu pajak
 - c. Buku pembantu panjar
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku penbantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dala pasa 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harusn memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70, yang mengatur bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri dari Laporan realisasi APB Desa; dan Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pertanggungjawaban keuangan Desa harus di informasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa:

1. Laporan sebagaimana dimaksud pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Laporan realisasi APB Desa; Laporan realisasi kegiatan; Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan; Sisa anggaran; dan Alamat pengadu.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa, pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak Ketiga), Penerimaan Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan Bank.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang dipakai dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 cara yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada responden dijelaskan evaluasi sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa khususnya tentang sistem prosedur akuntansi Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan. Maka penelitian mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut: Pada tanggal 2 Februari 2022 peneliti melakukan wawancara di Desa Tioua.

Pertama peneliti melakukan wawancara **Kepada Bapak Thobias Komea** selaku kepala Desa. Bagaimana proses pelaksanaan mengenai sistem prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa dan bagaimana sistem dan prosedur dana desa yang masuk ke Kas Desa. **Bapak Thobias Komea** menjawab: Yang jelas kita pertama dari proses pencairan dari pusat dana desa itu biasanya ditransfer ke rekening kas desa itu tiga kali, sebelum pencairan misal tahap pertama itu stak eholder yang terlibat disitu kita panggil dulu untuk musyawarahkan. Dan dana desa yang masuk ke kas desa yaitu ditangani oleh Bendahara Desa dan juga dimonitoring langsung oleh Kepala Desa. Dan di setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dicatat di buku kas umum dan dalam sistem dan prosedur yang sudah ada dan terkoordinir dan langsung dijalankannya prosedur tersebut.

Kedua pada tanggal 2 Februari 2022 penelitian melakukan wawancara dengan **Bapak M.D, Horowai** selaku Bendahara, peneliti lalu bertanya Bagaimana prosedur-prosedur penerimaan dana desa, dan bagaimana prosedur sampai terjadinya pencairan di bank. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pencairan dana Desa Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara? Informasi dari Bapak Merten Daut Horowai menjawab: mencairkan Dana Desa dari Pemda cairkan ke Bank BPD dari Bank BPD transfer ke bank BRI, dokumen-dokumen apa-apa saja untuk mencairkan Dana Desa, dari rekomendasi dari kecamatan bahwa ada pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), setelah Camat mengeluarkan, Sekertaris

sebagai operator membuat permintaan di desa seperti apa, misalkan gaji dan distu akan ditaruh permintaan siltap semua siltap karena semua RT, RW, LINMAS, DUSUN semua tercantum dan dimasukan ke PMD, setelah PMD mengeluarkan rekomendasi pencairan untuk ke bank BRI, jika dari PMD sudah mengeluarkan harus ke bank BPD geser ke bank BRI belanja desa, sesuai dengan mekanisme RAK atau APBDES sesuai dengan anggara APBDES dan dengan sesuai RAK.

Ketiga Pada tanggal 2 Februari 2022 peneliti melakukan wawancara dengan **Bapak Dedi Hendrik Unggu** selaku sekretaris Desa. Bagaimana proses pendapatan pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara? Responden **Bapak Dedi Hendrik Unggu** menjawab: sejauh ini pendapatan PAD Desa Tioua belum ada tergantung PERDES, jika PERDES atau PAD, BPD buat pasti berjalan tetapi PERDES juga belum ada, masih pakai dengan Dana Desa (ADD).

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis melakukan Perbandingan Evaluasi Sisitem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berikut ini:

1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan Desa

Tabel 3.1
Perbandingan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan Desa antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Prakteknya Pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupate Halmahera Utara

	Kantor Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Keterangan (Sesuai/ Tidak Sesuai)
Pendapatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara desa mengambil surat rekomendasi dari camat kecamatan tobelo selatan 2. Sekretaris sebagai operator membuat permintaan siltap mulai dari RT,RW,DUSUNI lalu dimasuki di PMD. PMD membuat rekomendasi untuk pencairan di bank 3. Pencairan dilakukan di bank BRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menugaskan kaur dan kasih kegiatan untuk menyusun DPA 2. DPA terdiri yaitu; <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kegiatan dan anggaran Desa b. Rencana kerja kegiatan desa c. Rencana anggaran biaya 3. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA 	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti; 2022

Dari Tabel 4.1 Terlihat bahwa sistem dan prosedur akuntansi pendapatan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa di desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara di karenakan telah diverifikasi dari Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Di Permendagri Nomor 20 Tahun 18 dijelaskan bahwa Kaur dan Kasih pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam pengajuan spp wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2 Sistem dan Prosedur Akuntansi belanja desa

Tabel 3.2
Perbandingan Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Desa antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Prakteknya Pada Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara

	Kantor Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Keterangan (Sesuai/ Tidak Sesuai)
--	--	--	-----------------------------------

	Halmahera Utara		Sesuai)
Belanja Desa	Prosedur akuntansi belanja desa di Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera utara disesuaikan dengan RAB, APBDES.	Kaur dan kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah di setujui kepala desa.	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti; 2022

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa pada desa Tioua. Di Permendagri Nomor 20 Tahun 18 dijelaskan bahwa Kaur dan Kasih melaksanakan kegiatan anggaran berdasarkan DPA yang disetujui langsung oleh Kepala Desa.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa dapat disimpulkan:

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan juga sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dikarenakan telah dibuktikan dengan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan hanya saja sumber daya manusia (SDM) masih belum dan masih kurang mampu untuk menjalankan tugas di bidang masing-masing dan menjadi formalitas saja.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah Desa Tioua yaitu:

Dalam penerimaan dan perekrutan aparat desa harus selektif sesuai dengan bidang keahlian serta pelatihan dan pembinaan lebih ditingkatkan agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung kinerja yang baik dalam penerapan sistem akuntansi.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah namun penerapan-penerapan di desa masih belum diterapkan maka dari itu Desa Tioua harus lebih lagi meningkatkan pengawasan terhadap para unsur pelaksana dalam sistem dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bpkp. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta Prof. Dr. Chirtian johnner, *System And Procedure Packs*
- Kartikahadi, Hans. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku I*. Jakarta Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sujarweni. 2019. *Akuntansi Desa. Pustaka Baru Press*. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Edisi 2 jilid 1. Jakarta.